



SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI
PENUH NOMOR 15/HK.03.1/1572/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Huruf c Angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Ketua Pelaksana Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat serta Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Ketua Pelaksana Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Huruf b, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat telah dijabat oleh Sdr. Aka Juaini, S.H. serta Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dijabat oleh Sdr. Utammimi, S.H.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/HK.03.1/1572/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 27/PK.01-BA/1572/2022 Tanggal 12 April 2022 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 15/HK.03.1/1572/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.

KESATU : Menetapkan Ketua Pelaksana Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (Bakohumas KPU) Kota Sungai Penuh yaitu Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat serta Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Susunan pengurus Bakohumas KPU Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berubah menjadi:

a. Pembina:

1. Ketua : Ir. Irwan

2. Anggota:

a) Fadli Khairon, SE. (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat).

b) H. MHD. Ikhsan, SE, MM. (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi).

c) Johandra, S.HI. (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan).

d) Eis Dapid Lendra, S.Pd. (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

b. Ketua: Hj. Dewi Aprida, SE, M.Si. (Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh).

c. Ketua Pelaksana:

1. Aka Juaini, S.H. (Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat);

2. Utammimi, S.H. (Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia).

- KETIGA : Bakohumas KPU Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor Nomor 15/HK.03.1/1572/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh masih tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Utammimi